

KEKURANGAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR:
83/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
KEKURANGAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU
SERENTAK 2019;**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 70.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang ini adalah:** UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepahiang Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2019
diatur tentang :** Kekurangan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak 2019 di TPS 2, 3 dan 4 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2019;